



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 048/A/SK/LL/II/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR
DOKUMEN LELANG PEMBANGUNAN GEDUNG LPPM
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di Institut Teknologi Sumatera dapat terlaksana dengan baik, dipandang perlu membentuk Tim verifikasi dokumen lelang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.06/2013 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DOKUMEN LELANG PEMBANGUNAN GEDUNG LPPM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Membentuk tim verifikator dokumen lelang pembangunan gedung LPPM Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim verifikator dokumen lelang pembangunan gedung LPPM Institut Teknologi Sumatera bertugas melakukan verifikasi terhadap Dokumen Elektronik dengan Dokumen Asli, apabila terjadi perbedaan data penawaran (termasuk data kualifikasi) maka penawaran tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang atau pemenang cadangan;
- KETIGA : Tim verifikator dokumen lelang pembangunan gedung LPPM Institut Teknologi Sumatera dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada Tim verifikator dokumen lelang pembangunan gedung LPPM Institut Teknologi Sumatera akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 25 Februari 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 048/A/SK/LL/II/2016
Tanggal : 25 Februari 2016

**DAFTAR NAMA TIM VERIFIKATOR
DOKUMEN LELANG PEMBANGUNAN GEDUNG LPPM
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

NO	NAMA	NIP/NRK
1	2	3
1	Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.	196910302000031001
2	Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.	197410042000032002
3	M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han)	198601102012121002
4	Opik Taufik Purwadi, S.T., M.T.	197007242000031002
5	Andreas Triyono, A.Md.	198810062015112

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal Februari 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001